



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irma Chaerani Alias Irma Ismi;
Tempat lahir : Kaimana;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / Minggu 12 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Utarum Pasir Lombo Kabupaten Kaimana.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 dengan jenis penahanan Rutan;
3. Dialihkan oleh Penuntut Umum dari tahanan Rutan ke tahanan kota sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
6. Pengalihan Penahanan Hakim dari tahanan kota menjadi tahanan RUTAN sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suriadi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Wagom Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SKK.Pid.B/XI/FF/2018 tanggal 30 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 1 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, tanggal 19 Juni 2019, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, tanggal 19 Juni 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRMA CHAERANI Alias IRMA ISMI bersalah melakukan tindak pidana ITE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar terdakwa dimasukkan dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna putih silver dengan nomor Imei:
 - 863915035271555;
 - 863915035271548 beserta kartu SIM.Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan atau dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM- 10/Fakfak/04/2019 tanggal 14 Juni 2019 sebagai berikut :

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 2 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IRMA CHAERANI Alias IRMA ISMI pada hari Selasa 21 Agustus 2018, sekitar pukul 11.52 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Utarum Pasir Lombo Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” terhadap saksi korban ONNA LAWALATTA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak membuat postingan di akun facebook milik terdakwa dengan akun IRMA ISMI menggunakan Handphone merek Vivo warna putih silver dengan nomor imei 863915035271555 dengan kalimat “Terimakasih Pelakor ONNA LAWALATTA yg telah beli obat “ ini tuk suami saya Burhan. Ombaier dan sdh menyuruh Ade Nyong Daming antar ke sy...” yang dibagikan oleh terdakwa di akun facebook miliknya tersebut sehingga dapat di akses oleh orang lain.

Bahwa sekitar pukul 12.00 Wit saksi ARICUS MICHAEL REINOLD ERUMKUY dan saksi LEONORCE PATTY Alias VONNY PATTY melihat /mengakses postingan dari akun facebook terdakwa tersebut sehingga kemudian saksi ARICUS MICHAEL REINOLD ERUMKUY dan saksi LEONORCE PATTY Alias VONNY PATTY langsung memberitahukan kepada saksi korban setelah itu saksi LEONORCE PATTY Alias VONNY PATTY pergi kerumah saksi korban dan memperlihatkan screenshoot postingan tersebut kepada saksi korban.

Bahwa hingga saat ini saksi korban tidak pernah di tangkap, dihukum atau diadili karena perbuatan pidana merebut suami orang atau tindak pidana perzinahan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban ONNA LAWALATTA untuk memasang status di akun facebook milik terdakwa menggunakan kata-kata “ Pelakor ONNA LAWALATTA “ sehingga saksi korban merasa terhina dan malu atau nama baiknya tercemar akibat postingan kata-kata tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 3 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Onna Lawalata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi karena masalah status media sosial facebook yang mana Terdakwa Irma Chaerani Alias Irma Ismi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIT memposting status di Facebook milik Terdakwa yang isinya adalah "Terimakasih pelakor Onna Lawalatta yang telah beli obat, ini untuk suami sy Burhan Ombaier dan sudah menyuruh ade Nyong Daming antar ke saya" ;
- Bahwa awalnya bukan Saksi yang melihat status Terdakwa yang diposting dengan menyebut nama Saksi pada facebook, melainkan yang memberitahu status tersebut kepada Saksi yaitu Saksi Leonorce Patty Alias Vonny Patty melalui whatsapp kemudian Saksi meminta bukti status Terdakwa pada facebook lalu Saksi Leonorce Patty Alias Vonny Patty mengirimkan bukti berupa screenshot yang diambil Saksi Leonorce Patty Alias Vonny Patty dari status yang diupload Terdakwa pada akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga memiliki akun facebook namun sudah tidak aktif lagi dan Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di facebook ;
- Bahwa status Terdakwa pada akun facebook miliknya Saksi ketahui dari teman Saksi yaitu Saksi Leonorce Patty Alias Vonny Patty pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, status yang Terdakwa posting dalam akun facebook miliknya ada hubungannya dengan Saksi karena dalam status tersebut ada menyinggung nama Saksi ;
- Bahwa selain status Terdakwa, komentar-komentar terhadap status Terdakwa tersebut juga di screenshot oleh Saksi Leonorce Patty Alias Vonny Patty lalu dikirim ke Saksi dan perasaan Saksi waktu itu tidak menerima status Terdakwa tersebut karena Saksi disebut pelakor ;
- Bahwa status tersebut Saksi tidak crosscheck ke Terdakwa karena sebelumnya Saksi punya masalah dengan Terdakwa karena Saksi disebut sebagai perebut suaminya dan masalah tersebut tidak diselesaikan karena Saksi tidak mau berkomunikasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa obat yang diantar oleh Nyong Daming ke rumah Terdakwa tersebut Saksi tidak beli tetapi Saksi promosikan di Kaimana karena Saksi di Kaimana bersama beberapa orang teman sebagai distributor obat tersebut, kalau ada pelanggan di

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 4 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana yang ingin membelinya, bisa dipesan lewat Saksi bisa juga dipesan lewat tim lain yang ada di Kaimana dan obat yang Saksi Burhan Ombaier pesan bukan dipesan lewat Saksi tetapi dipesan lewat tim kemudian tim yang mengantar obat tersebut ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa waktu obat tersebut diantar ke Saksi Burhan Ombaier, Saksi tidak menghubungi Burhan Ombaier untuk menyampaikan pengantaran obat tersebut dan juga Saksi tidak menyuruh seseorang untuk mengantar obat tersebut;
- Bahwa tidak ada status lain Terdakwa yang dikirim ke Saksi selain status yang discreenshot oleh Saksi Leonorce Patty Alias Vonny Patty tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung status Terdakwa pada facebook dan Saksi hanya melihat hasil screenshot yang dikirim Saksi Leonorce Patty Alias Vonny Patty ;
- Bahwa dengan adanya status Terdakwa tersebut, Saksi ditegur dari pihak perusahaan karena status tersebut Saksi laporkan ke pimpinan perusahaan obat yang Saksi distribusikan di Kaimana ;
- Bahwa dengan adanya status tersebut, Saksi malu kepada semua orang yang ada di Kaimana dan juga kepada keluarga besar Saksi ;
- Bahwa sebelum proses hukum ini berjalan, pernah dilakukan proses mediasi di polisi dan selama ini keluarga besar Saksi menunggu pihak Terdakwa datang ke rumah tetapi pihak Terdakwa tidak ada yang datang;
- Bahwa Saksi tahu status Terdakwa sudah dihapus waktu Saksi melapor ke polisi dan ketika polisi mengecek status Terdakwa tersebut dan sudah tidak ada;
- Bahwa ketika launching obat yang Saksi dan tim distribusikan tersebut, Suami Terdakwa juga di undang oleh tim ;
- Bahwa suami Terdakwa pernah menghubungi Saksi menanyakan manfaat atau khasiat obat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan suami Terdakwa untuk membahas khasiat atau manfaat obat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obat tersebut sebelumnya sudah dibayar dan tinggal diantar ke Saksi Burhanudin Ombaier;
- Bahwa Terdakwa memposting statusnya tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut dapat dilihat orang banyak pengguna facebook terutama yang berteman dengan Terdakwa di media sosial facebook;
- Bahwa hasil screensoot tersebut yang ditunjukkan di persidangan adalah hasil print dari Handphone milik Saksi yang diprint oleh Polisi ;
- Bahwa dalam proses mediasi di polisi tidak selesai karena Terdakwa tidak mampu bayar denda yang diminta oleh Penasihat hukum Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan Terdakwa hanya mampu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 5 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Saksi memohon kepada Hakim agar diberikan kesempatan untuk meminta maaf kepada Terdakwa karena sebagai umat beragama, Saksi tidak menginginkan ada permusuhan antara Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi juga memohon kepada Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Burhanuddin Ombaier, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Isteri sah Saksi ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait masalah Terdakwa Irma Chaerani Alias Irma Ismi menposting status di akun facebooknya dengan menulis “Terimakasih pelakor Onna Lawalatta yang telah beli obat, ini untuk suami saya Burhan Ombaier dan sudah menyuruh ade Nyong Daming antar ke saya”, sekitar siang hari pada tanggal 21 Agustus 2018 ;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan membaca secara langsung status Terdakwa di facebook tetapi Saksi dihubungi anak Saksi dan memberitahu Saksi mengenai status Terdakwa di facebook tersebut yang menyebutkan Saksi Korban Onna Lawalatta “Pelakor”, setelah itu siangnya Saksi menemui keluarga Saksi Korban Onna Lawalatta untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi ke keluarga Saksi Korban, Ibu Vonny yang menyampaikan kepada Saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa ketika Saksi ke rumah keluarga Saksi Korban, Saksi tidak menghubungi Terdakwa karena Saksi dari kantor langsung ke rumah keluarga Saksi Korban dan juga karena antara Saksi dan Terdakwa ada masalah rumahtangga ;
- Bahwa sesampainya di rumah keluarga Saksi Korban karena Saksi dalam keadaan emosi Saksi menyampaikan kalau tidak terima dengan status Terdakwa tersebut lapor saja ke polisi dan nanti kita selesaikan di polisi karena keluarga Saksi Korban meminta agar Terdakwa meminta maaf melalui facebook;
- Bahwa hasil dari pertemuan Saksi dengan keluarga Saksi Korban tidak Saksi sampaikan ke Terdakwa tetapi Saksi sampaikan kepada anak-anak Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang ada hubungan asmara dengan Saksi Korban, dan pada saat itu statusnya Saksi masih terikat perkawinan yang sah dengan Terdakwa, namun pada saat kejadian ini Saksi sudah tidak ada hubungan dengan Saksi Korban;

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 6 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa marah ketika mengetahui hubungan Saksi dengan Saksi Korban dan Saksi dengan Terdakwa saat ini pisah tempat tinggal disebabkan karena hubungan Saksi dengan Saksi Korban;
- Bahwa mengenai obat, Saksi pernah diundang ke Hotel KBH untuk ikut sosialisasi dan Saksi pergi bersama dengan kakak Saksi, karena kakak sakit dan sebelum pulang Saksi ada memesan obat ke Tim yang mensosialisasikan obat tersebut;
- Bahwa selang beberapa waktu, obat diantar ke alamat Saksi di kompleks perumahan Pemda Kabupaten Kaimana;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi ada 2 (dua) yaitu satu di Kompleks perumahan yang ditempati Terdakwa dan satu di Bantemi yang saat ini Saksi tempati;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah obat yang Saksi pesan ke Tim tersebut Saksi bayar dengan uang tunai sebelum atau sesudah diantar ke rumah Saksi ;
- Bahwa setelah obat sampai, Saksi menghubungi kakak Saksi untuk mengambil obat tersebut tetapi Terdakwa tidak memberikannya kepada kakak Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban sampai masalah ini dilimpahkan ke pengadilan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Leonorce Patty Alias Vonny Patty, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan masalah Terdakwa Irma Chaerani Alias Irma Ismi memposting status di akun facebook miliknya dengan menulis "Terimakasih pelakor Onna Lawalatta yang telah beli obat, ini untuk suami sy Burhan Ombaier dan sudah menyuruh ade Nyong Daming antar ke saya";
- Bahwa status pada akun facebook Terdakwa tersebut Saksi yang pertama lihat lalu Saksi menanyakan kepada Kasubsi Saksi di kantor apa arti dari kata pelakor, lalu Kasubsi memberitahu Saksi arti pelakor adalah perebut laki orang;
- Bahwa setelah Saksi tahu arti kata pelakor tersebut lalu Saksi screenshot status tersebut kemudian Saksi menghubungi Saksi Korban Onna Lawalatta lewat whatsapp mengenai status Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi korban meminta bukti status Terdakwa tersebut yang kemudian Saksi kirimkan kepada Saksi korban lewat whatsapp ;
- Bahwa status Terdakwa tersebut tidak saksi konfirmasi lagi ke Terdakwa;

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 7 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi screenshot adalah untuk Saksi kirimkan ke Saksi Korban apabila Saksi Korban meminta bukti mengenai status Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah hubungan keluarga antara Saksi Korban Onna Lawalatta dengan Keluarga Terdakwa ;
- Bahwa postingan Terdakwa bisa dilihat semua orang yang berteman dengan Terdakwa di facebook;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memposting status tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Onna Lawalatta;
- Bahwa Tidak semua status di facebook Saksi sceenshot;
- Bahwa status Terdakwa tersebut ada yang ditandai, ada yang like dan ada juga yang komentar dan selain status Terdakwa ada juga komentar yang menyebut kata pelakor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Saksi Korban Onna Lawalatta dengan Burhanudin Ombaier ;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa handphone yang dijadikan barang bukti di persidangan ini, namun Saksi membenarkan hasil screenshot status Facebook milik Terdakwa serta foto-foto yang diunggah oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Aricus Michael Reinold Erumkuy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena masalah Terdakwa Irma Chaerani Alias Irma Ismi memposting status di facebook pada sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa status Terdakwa dalam akun facebooknya yaitu "Terimakasih pelakor Onna Lawalatta yang telah beli obat, ini untuk suami sy Burhan Ombaier dan sudah menyuruh ade Nyong Daming antar ke saya";
- Bahwa pada waktu itu ada yang menelpn Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi Burhanudin Ombaier minta bertemu klarifikasi ke Ona Lawalatta mengenai status Terdakwa di facebook;
- Bahwa setelah Saksi melihat status Terdakwa pada facebook, Saksi menghubungi Saksi Onna Lawalatta untuk melihat status Terdakwa di facebook ;
- Bahwa status Terdakwa di facebook tidak lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa hapus status tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu masalah Onna Lawalatta dengan Burhan Ombaier ;

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 8 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian status Terdakwa difacebook, Saksi tahu selalu memfasilitasi Terdakwa dengan Korban Onna Lawalatta untuk berdamai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa postingan Terdakwa bisa dilihat semua orang yang berteman dengan Terdakwa difacebook;
- Bahwa setahu Saksi, postingan Terdakwa bisa dilihat semua orang yang berteman dengan Terdakwa difacebook dan hal itu tidak ada ijin dari Saksi Korban Onna Lawalatta;
- Bahwa di Kaimana hanya Saksi Korban yang namanya Onna Lawalatta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap Ahli, namun Ahli tidak dapat dihadirkan di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, keterangan Ahli yang diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Ahli Ferdinandus Setu, S.H., M.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa ahli mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa ahli pernah diperiksa dengan dibawah janji oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa ada tekanan dan telah benar BAP yang dibuat tersebut.
- Bahwa ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki dibidang hukum Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa dapat ahli sampaikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008

Pasal 44:

“Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 9 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka ke 1:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Pasal 1 angka ke 4:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 5

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa media yang dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah seluruh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik. Contoh postingan pada media sosial seperti Facebook, Instagram, dll.
- Bahwa secara umum setiap postingan yang bersifat publik sudah pasti dapat diakses atau dilihat oleh orang lain yang terhubung dengan pengguna facebook tersebut. Salah satu cara lain untuk memastikan postingan tersebut sudah diakses orang lain adalah bila ada komentar atau tanda like atau duka pada postingan tersebut.
- Bahwa diposting oleh saudari IRMA CHAERANI alias IRMA ISMI pada media sosial facebook “Terimakasih pelakor ONNA LAWALATA yang telah beli obat” ini untuk suami sy BURHAN OMBAIER. dan sudah menyuruh Ade Nyong Daming antar ke sy” sudah memenuhi unsur dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kata-kata yang diposting tersebut menyebutkan

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 10 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onna Lawalata adalah Pelakor. Seperti yang disampaikan Ahli Bahasa bahwa PELAKOR adalah perebut Laki atau Suami orang lain, maka ketika menyebut seorang wanita sebagai pelakor maka yang bersangkutan menuduh Onna Lawalata telah merebut suami si penuduh. Perbuatan ini jika tidak diterima oleh Korban yakni Onna Lawalata maka saudari IRMA CHAERANI yang memposting konten tersebut dapat diadukan sebagai pelaku pencemaran nama baik. Dan karena dalam kasus ini, Saudari IRMA CHAERANI sebagai korban menggunakan haknya untuk melakukan aduan, karena tidak pidana pencemaran nama baik adalah delik aduan, maka perbuatan Saudari IRMA CHAERANI telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Bahwa mendistribusikan adalah tindakan seseorang untuk menyebarluaskan suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik kepada orang lain dalam jumlah banyak. Tindakan memposting suatu tulisan atau gambar pada Facebook twitter termasuk dalam aktivitas Mendistribusikan, karena pihak yang mendistribusikan tidak mengetahui siapa saja yang membaca tulisan atau gambar tersebut.
- Bahwa mentransmisikan adalah tindakan seseorang mengirimkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak lain yang diketahui persis akan menerimanya. Contoh: mengirimkan email kepada alamat email tertentu atau mengirimkan SMS kepada nomor handphone tertentu.
- Bahwa membuat dapat diakses adalah tindakan seseorang terhadap sistem elektronik, yang menyebabkan suatu informasi elektronik dapat diakses orang lain. Contoh menyediakan link atau tautan pada sebuah website sehingga orang lain dapat mengakses ke tautan tersebut. Contoh lain adalah memberikan kode akses kepada orang lain untuk masuk ke dalam suatu sistem elektronik
- Bahwa pencemaran nama baik terkait dengan Kehormatan dan Nama Baik seseorang. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau publik. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 11 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak-tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena masalah Terdakwa mengupload status di pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018;
- Bahwa status yang Terdakwa upload di facebook yaitu "Terimakasih pelakor Onna Lawalatta yang telah beli obat, ini untuk suami sy Burhan Ombaier dan sudah menyuruh ade Nyong Daming antar ke saya";
- Bahwa alasan Terdakwa mengupload status tersebut di facebook karena waktu itu Daming bersama seorang perempuan datang ke rumah di Kompleks Perumahan Pemda di pasir Lombo membawa obat dengan mengatakan obatnya bapak dan waktu Terdakwa menerima obat tersebut Terdakwa pikir obat dari kampung namun setelah Terdakwa melihat bungkusnya ternyata obat tersebut bukan dari kampung tetapi obat herbal;
- Bahwa setelah Terdakwa terima obat tersebut, Terdakwa tanyakan kepada Adek Daming apakah obatnya sudah dibayar lalu dijawab kayaknya Bapak sudah bayar ke Ona, lalu Terdakwa tanya Ona siapa kemudian dijawab Onna Lawalatta lalu Terdakwa menyampaikan kalimat "terima kasih adek" karena sebelumnya Terdakwa curiga karena Terdakwa pernah mendapatkan ATM Mandiri di saku celana suami Terdakwa atas nama Onna Lawalatta waktu pulang dari Jakarta;
- Bahwa selain Terdakwa menemukan ATM Mandiri atas nama Onna Lawalatta Terdakwa juga pernah menemukan obat di tas milik Bapak atas nama Ona dan setelah Terdakwa menemukan kedua barang tersebut, Terdakwa pernah ke rumah Saksi Korban Onna Lawalatta menanyakan hal tersebut dan memberitahukan kepada Saksi Korban Onna Lawalatta jangan berenang di atas air yang keruh;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi Korban Onna Lawalatta sebelum kejadian Adek Daming mengantar obatnya Bapak ke rumah dan waktu obat diantar ke rumah, Terdakwa dengan suami Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi karena suami Terdakwa tidak mau didengar kalau menerima telepon serta karena hubungannya dengan Saksi Korban Onna Lawalatta;

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 12 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan suami Terdakwa tinggal pisah rumah sudah bertahun-tahun;
- Bahwa waktu Terdakwa menerima obat dari Adek Daming, Terdakwa kesal sehingga status tersebut Terdakwa posting ke facebook dengan tujuan hanya memberitahukan anak-anak saja keadaan tersebut sehingga postingan tersebut Terdakwa tandai hanya untuk anak-anak Terdakwa;
- Bahwa foto obat dan cara menggunakannya Terdakwa yang foto lalu unggah di facebook dan ada juga kalimat yang Terdakwa unggah bersama dengan foto obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Onna Lawalatta tidak berteman di facebook dan Terdakwa tidak bermaksud mengunggah status tersebut untuk memberitahu Saksi Korban Onna Lawalatta;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa banyak teman Terdakwa di facebook yang ada di Kaimana, namun dari unggahan status Terdakwa di facebook tersebut ada yang like dan komentar dengan tanggapan prihatin dengan keadaan Terdakwa dan Terdakwa balas dengan emoji menangis saja dan Terdakwa tidak memberikan komentar karena Terdakwa berpikir mereka masih prihatin dan peduli dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu Terdakwa terima obat, Terdakwa konfirmasi ke suami Terdakwa, tetapi nomor HPnya tidak aktif dan obat itu tidak Terdakwa serahkan ke kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya status tersebut anak Terdakwa menegur Terdakwa, sehingga status tersebut Terdakwa hapus dari akun facebook ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa arti kata pelakor adalah singkatan dari kata "perebut laki orang";
- Bahwa masalah ini sudah diusahakan agar diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena ketika mediasi di polisi Terdakwa meminta maaf dan Terdakwa disuruh meminta maaf lewat facebook serta dimintai untuk membayar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa Saksi korban Onna Lawalatta dalam perkara ini adalah orang yang Terdakwa maksudkan dalam status Terdakwa di facebook;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta telah berdamai dengan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO warna putih silver dengan nomor imei - 863915035271555 - 863915035271548 beserta kartu sim;

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 13 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersama dengan penguraian unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang dimaksudkan sebagai kalimat kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Irma Chaerani Alias Irma Ismi, yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya (toerekeningsvaanbaarheid) sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa inti Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang di lakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 14 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, Hakim berpendapat bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Mentransmisikan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 15 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Facebook (FB) dilihat menurut bentuk adalah masuk dalam pengertian Dokumen Elektronik dan apabila dilihat menurut isinya adalah masuk juga dalam pengertian Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga pengertian penghinaan tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, penghinaan dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bahwa, penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan para saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Terdakwa mengunggah status di media social facebook dengan kalimat "Terimakasih pelakor Onna Lawalatta yang telah beli obat, ini untuk suami sy Burhan Ombaier dan sudah menyuruh ade Nyong Daming antar ke saya" dengan alasan Terdakwa mengupload status tersebut di facebook karena waktu itu Daming bersama seorang perempuan datang ke rumah di Kompleks Perumahan Pemda di pasir lombo membawa obat dengan mengatakan obatnya bapak (suami Terdakwa) dan waktu Terdakwa menerima obat tersebut Terdakwa pikir obat dari kampung namun setelah Terdakwa melihat bungkusnya ternyata obat tersebut bukan dari kampung tetapi obat herbal;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa terima obat tersebut, Terdakwa tanyakan kepada Adek Daming apakah obatnya sudah dibayar lalu dijawab kayaknya Bapak sudah bayar ke Ona, lalu Terdakwa tanya Ona siapa kemudian dijawab Onna Lawalatta lalu Terdakwa menyampaikan kalimat "terima kasih adek" karena sebelumnya Terdakwa curiga karena Terdakwa pernah mendapatkan ATM Mandiri di

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 16 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana suami Terdakwa atas nama Onna Lawalatta waktu pulang dari Jakarta, selain itu Terdakwa juga pernah menemukan obat di tas milik suami Terdakwa atas nama Ona dan setelah Terdakwa menemukan kedua barang tersebut, Terdakwa pernah ke rumah Saksi Korban Onna Lawalatta menanyakan hal tersebut dan memberitahukan kepada Saksi Korban Onna Lawalatta jangan berenang di atas air yang keruh;

Menimbang, bahwa Terdakwa ke rumah Saksi Korban Onna Lawalatta sebelum kejadian Adek Daming mengantar obatnya Bapak ke rumah dan waktu obat diantar ke rumah, Terdakwa dengan suami Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi karena suami Terdakwa tidak mau didengar kalau menerima telepon serta karena hubungannya dengan Saksi Korban Onna Lawalatta dan Terdakwa serta suami Terdakwa tinggal pisah rumah sudah bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa menerima obat dari Adek Daming, Terdakwa kesal sehingga status tersebut Terdakwa posting ke facebook bersama foto obat dan cara menggunakannya yang Terdakwa foto lalu unggah di facebook dan ada juga kalimat yang Terdakwa unggah bersama dengan foto obat tersebut dengan tujuan hanya memberitahukan anak-anaknya saja keadaan tersebut sehingga postingan tersebut Terdakwa tandai hanya untuk anak-anak Terdakwa bukan dengan maksud untuk memberitahu Saksi Korban Onna Lawalatta, karena Terdakwa tidak berteman dengan Saksi Korban di media social Facebook ;

Menimbang, bahwa dari unggahan status Terdakwa di facebook tersebut ada yang like dan komentar dengan tanggapan prihatin dengan keadaan Terdakwa dan Terdakwa balas dengan emoji menangis saja dan Terdakwa tidak memberikan komentar karena Terdakwa berpikir mereka masih prihatin dan peduli dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa arti kata pelakor adalah singkatan dari kata "perebut laki orang" yang ditujukan kepada Saksi Korban Onna Lawalatta karena rasa sakit hatinya terhadap Saksi Korban, bahkan suami Terdakwa yang bernama Burhanuddin Ombaier di persidangan mengakui bahwa antara Saksi dan Saksi Korban pernah terjalin hubungan asmara sedangkan status Saksi Burhanuddin Ombaier adalah suami sah dari Terdakwa dan hal tersebut yang menyebabkan Terdakwa marah ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa pada akun facebook miliknya tersebut pada akhirnya diketahui oleh Saksi Korban Onna Lawalatta dari temannya yaitu Saksi Leonorce Patty Alias Vonny Patty pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIT dan sepengetahuan Saksi Korban Onna Lawalatta status

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 17 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa posting dalam akun facebook miliknya ada hubungannya dengan Saksi korban karena dalam status tersebut ada menyinggung nama Saksi Korban Onna Lawalatta yang disebut sebagai Pelakor oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain status Terdakwa, komentar-komentar terhadap status Terdakwa tersebut juga di screenshot oleh Saksi Leonorce Patty Alias Vonny Patty lalu dikirim ke Saksi Korban dan perasaan Saksi Korban waktu itu tidak menerima status Terdakwa tersebut karena Saksi Korban disebut pelakor ;

Menimbang, bahwa masalah status facebook yang diunggah oleh Terdakwa ini sudah diusahakan agar diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena ketika mediasi di polisi, Terdakwa sudah meminta maaf dan Terdakwa disuruh meminta maaf lewat facebook serta dimintai untuk membayar uang denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) namun Terdakwa tidak mampu membayar denda sebesar itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur II. yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa kata hina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga tahun 2001 halaman 402, artinya memandang rendah, menyinggung perasaan orang seperti memaki-maki. Dalam kalimat "Terimakasih pelakor Onna Lawalatta yang telah beli obat, ini untuk suami sy Burhan Ombaier dan sudah menyuruh ade Nyong Daming antar ke saya" Kata-kata tersebut telah menuding Saksi Korban sebagai Orang yang merebut suami orang (Pelakor) ;

Menimbang, bahwa, dalam mengunggah status di media sosial berupa Facebook dengan menjuluki Onna Lawalatta sebagai pelakor tersebut Terdakwa memang jelas berniat untuk melakukan penghinaan tersebut kepada Saksi Korban Onna Lawalatta, dilatar masalah antara dan suami Terdakwa dan Saksi Korban Onna Lawalatta yang dulu pernah mempunyai hubungan asmara dengan suami Terdakwa yang bernama Saksi Burhanuddin Ombaier (sebagaimana keterangan sSaksi di persidangan), sedangkan Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya yaitu Burhanuddin Ombaier;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Onna Lawalatta dan seluruh keluarga besarnya malu karena postingan Terdakwa tersebut dapat bahkan telah dibaca oleh orang lain sebagai sesama pengguna media sosial berupa Facebook ;

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 18 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur III. Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun tanggapan dari Penuntut Umum telah Hakim pertimbangkan melalui pembuktian unsur-unsur yang telah Hakim pertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dihadapan persidangan yang mana Terdakwa dan Saksi Korban Onna Lawalatta telah saling memaafkan, bahkan Saksi Korban memohon kepada Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini adalah adil bagi kedua belah pihak , baik Terdakwa maupun Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, secara hukum Hakim bukanlah bermaksud mendukung atau menyetujui perbuatan Terdakwa, karena secara hukum baik hukum Negara Republik Indonesia dan hukum Agama apapun yang diyakini masyarakat di Indonesia, hal yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dibenarkan dan diikuti, namun sebagaimana tujuan pemidanaan bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 19 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap ditahan di dalam tahanan RUTAN Kaimana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP VIVO warna putih silver dengan nomor imei - 863915035271555 - 863915035271548 beserta kartu sim milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Onna Lawalatta merasa sakit hati, malu dan tersinggung;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak-anaknya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban Onna Lawalatta telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian;

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 20 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irma Chaerani Alias Irma Ismi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kaimana ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO warna putih silver dengan nomor imei - 863915035271555 - 863915035271548 beserta kartu sim ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari ini, Jumat, tanggal 5 Juli 2019, oleh Ina Rachman, S.H.M.Hum, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dibantu oleh Yonesrian W. Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Maria P.D.J. Massella, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H.

INA RACHMAN, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn, Halaman 21 dari 21 Halaman